

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita warga negara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat Indonesia diperlukan upaya kesehatan.

Upaya meningkatkan kesehatan baik individu maupun seluruh masyarakat harus memperhatikan beberapa upaya kesehatan yaitu preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif. Ke empat pilar upaya kesehatan itu sangat penting, namun untuk menjaga ketahanan tubuh dalam bentuk imunitas, maka diperlukan upaya kesehatan preventif, yang salah satunya adalah imunisasi.

Imunisasi merupakan suatu upaya pencegahan primer guna menghindari terjadinya sakit atau kejadian yang dapat mengakibatkan seseorang sakit atau menderita cedera dan cacat. Imunisasi merupakan program jangka panjang, yang sudah sangat lama sejak ditemukan vaksin, dan Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan sangat mementingkan upaya kesehatan preventif.

Selain konsep tentang imunisasi dalam sebuah penulisan yang berdasarkan

penelitian ilmiah, konsep asas menjadi sangat relevan, dalam penelitian ini asas kemanfaatan sebagai konsep terikat. Seperti diketahui asas kemanfaatan pada intinya adalah asas yang nilainya adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Selain asas kemanfaatan penelitian menjadi lebih mempunyai makna apabila asas kemanfaatan didukung oleh asas lain, dua asas yang akan dibahas yakni asas keadilan dan asas kemanusiaan. Sehingga urutan penulisan Bab III ini setelah pengantar singkat di atas, akan dilanjutkan dengan penulisan unsur-unsur dari Aspek Hukum Imunisasi, kemudian akan dituliskan unsur-unsur dari Asas Kemanfaatan yang didukung oleh Asas Keadilan dan Asas Kemanusiaan, selanjutnya akan dituliskan hasil penelitian berupa analisis kualitatif antara unsur-unsur dari aspek hukum imunisasi dengan asas kemanfaatan, sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja.

1. Aspek Hukum Penyelenggaraan Imunisasi

Pemerintah pada hakikatnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan. Apabila berbicara mengenai kesehatan maka tidak dapat terlepas dari yang namanya penyakit.

Penyakit merupakan keadaan seseorang yang mengalami sakit atau merasa tidak nyaman. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai macam virus, jamur serta bakteri-bakteri lainnya. Seseorang akan terjangkit suatu penyakit apabila kekebalan tubuhnya sedang menurun. Upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang agar tidak terjangkit suatu penyakit dapat dilakukan dengan meningkatkan kekebalan tubuhnya

dengan cara munisasi. Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan.

Imunisasi merupakan pemberian antigen virus atau bakteri kedalam tubuh agar tubuh dapat membuat suatu zat untuk mencegah penyakit tertentu. Sedangkan yang dimaksud vaksin adalah bahan yang di pakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan seperti vaksin BCG, DPT, Campak, dan melalui mulut seperti vaksin Polio.

Tujuan pemberian imunisasi pada anak adalah agar tubuh kebal terhadap penyakit tertentu, kekebalan tubuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya terdapat tingginya kadar antibodi pada saat dilakukan imunisasi, potensi antigen yang disuntikan, waktu antara pemberian imunisasi, mengingat efektif dan tidaknya imunisasi tersebut akan tergantung dari faktor yang mempengaruhinya sehingga kekebalan tubuh dapat diharapkan pada diri anak.

Manfaat dari imunisasi yaitu dihasilkannya kekebalan terhadap suatu penyakit berupa perlindungan dan penurunan resiko morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu juga imunisasi bermanfaat untuk anak karena dapat mencegah kecacatan dan kematian. Bagi keluarga pun dapat meminimalisir biaya pengobatan jika anak sakit. Secara global manfaat imunisasi bagi Negara dapat meningkatkan derajat kesehatan dan melanjutkan tujuan pembangunan Negara.

Penyelenggaraan imunisasi mengacu pada beberapa kesepakatan internasional, antara lain WHO menetapkan cakupan imunisasi, mempertahankan ETMN,

mengkonvensi hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan, menggunakan MDGs sebagai acuan serta melakukan pengendalian penyakit rubella.

Keberhasilan imunisasi dapat dilihat berdasarkan cakupan imunisasi di sebuah daerah. Strategi yang dibuat untuk meningkatkan dan mempertahankan cakupan imunisasi adalah dengan cara menentukan sasaran yang tepat dan lokasi terjangkau dari masyarakat sehingga memudahkan akses masyarakat mendapat pelayanan. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan imunisasi salah satunya dengan membangun kemitraan dengan berbagai sektor terkait seperti melakukan pembinaan dan sosialisasi secara *continue*.

Seperti diketahui di Indonesia, program imunisasi diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan jumlah sasaran penerima imunisasi dari mulai kelompok umur sampai tahapan-tahapan pemberian imunisasi terhadap sasaran. Program ini dilaksanakan langsung oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Institusi swasta dapat memberikan pelayanan imunisasi ini sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kemudian pelayanan imunisasi dasar/ imunisasi rutin dapat diperoleh pada Pusat pelayanan yang dimiliki oleh Pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, puskesmas pembantu, rumah sakit atau rumah bersalin. Untuk pemberian pelayanan di luar gedung (*outdoor*) dapat diselenggarakan dalam acara Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Pekan Imunisasi Anak Sekolah, Pekan Imunisasi Nasional atau bias dilakukan dengan fasilitas *homecare*. Imunisasi rutin juga bisa didapatkan ditempat Bidan Praktik Mandiri (BPM), Dokter Praktik atau rumah sakit swasta.

Selanjutnya terdapat 3 program imunisasi yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan adanya imunisasi khusus yaitu dengan jenis imunisasi yang berbeda dan waktu pemberian yang berbeda. Untuk imunisasi rutin dalam hal ini mencakup pemberian imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar wajib diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 9 bulan dan imunisasi lanjutan diberikan pada bayi mulai usia 18 bulan sampai anak usia sekolah.

Sehingga Imunisasi rutin biasanya akan dilaksanakan terjadwal baik di Puskesmas ataupun di Klinik Kesehatan. Fasilitas Kesehatan akan menjadwalkan setiap hari apa pelayanan imunisasi dilaksanakan karena vaksin yang digunakan tidak dapat bertahan lama sehingga dengan penjadwalan penggunaan vaksin lebih efektif dan tidak ada vaksin yang terbuang. Imunisasi dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan memperhatikan pencegahan infeksi, tanggal kadaluarsa vaksin sehingga dapat mencegah terjadinya kejadian ikut pasca imunisasi (KIPI).

Kemudian dalam pemberian imunisasi, klien harus mendapatkan *informed consent* dan *informed choice* sehingga klien dapat mengerti tentang imunisasi yang diberikan. Tenaga kesehatan harus menjelaskan prosedur penyuntikan dan efek samping diberikannya vaksin menggunakan media komunikasi contohnya lembar balik atau media yang lainnya.

Apabila terdapat suatu wabah penyakit didaerah dan waktu tertentu, Bayi dan anak akan segera diberikan vaksin tambahan. Imunisasi tambahan sering dilakukan dalam Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan melakukan pemberian polio dan pemberian imunisasi campak pada anak sekolah.

Pelayanan program imunisasi dapat diberikan baik secara massal ataupun perorangan. Pelayanan secara massal dapat diberikan di Posyandu, sekolah, dan tempat lainnya. Kemudian pelayanan secara perseorangan dapat didapatkan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Selanjutnya vaksin yang disuntikkan kepada anak merupakan vaksin yang disediakan oleh Pemerintah, kecuali adanya surat keterangan dokter yang tidak merekomendasikan anak untuk mendapatkan vaksin dari Pemerintah, serta orang tua tidak menyetujui untuk diberikan vaksin yang berasal dari Pemerintah, untuk biaya operasional penyelenggaraan imunisasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Namun, apabila imunisasi dilakukan di klinik swasta, maka akan ada biaya yang ditagihkan ke masyarakat untuk pelayanan imunisasi.

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan imunisasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang. Tujuannya untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi. Namun untuk pengawasan vaksin dilakukan oleh BPOM sehingga dapat dipastikan bahwa vaksin yang diberikan aman untuk diberikan kepada bayi maupun seluruh kalangan.

Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif Pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemberian vaksin, diberikan secara cuma-cuma, terkadang di beberapa unit pelayanan kesehatan hanya membayar kartu masuk puskesmas atau rumah sakit, tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Vaksin yang termasuk program imunisasi dasar adalah: Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, polio, BCG dan vaksin campak. Untuk vaksin yang tidak termasuk program imunisasi dasar, seperti HiB, Pneumoni, MMR maka harus membayar vaksin yang diberikan. Untuk

pelayanan swasta, bila vaksin bukan berasal dari vaksin pemerintah maka masyarakat harus membayar biaya vaksin tersebut dan berkonsultasi terlebih dahulu.

2. Asas Kemanfaatan

Hukum dibuat untuk memberikan kepercayaan kepada semua orang tentang perbedaan kepentingan sesama manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan badan hukum. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai kemanfaatan hukum. Manusia dapat mengendalikan sebagaimana yang diinginkan, namun tetap dalam rambu-rambu norma hukum, sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya dilakukan.

Hukum adalah kumpulan subsistem hukum yang menjelma menjadi sebuah sistem yang utuh, di mana sistem hukum tersebut terdiri dari kumpulan berbagai aturan, perintah, dan larangan yang dibuat untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Hukum itu adalah peraturan yang memaksa individu untuk mentaati segala hal yang kiranya dapat merugikan dan mengganggu kenyamanan bersama jika dilakukan.

Asas merupakan landasan yang telah dirumuskan secara luas dengan didasari norma-norma hukum. Asas Hukum juga dapat diartikan suatu pikiran alamiah keinginan yang bersifat idealis yang menjadi dasar bagi pembentukan norma hukum, yang konkrit maupun bersifat umum. Agar supaya asas hukum dijadikan dasar dalam pedoman dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, maka isi asas hukum itu harus didukung oleh berbagai asas yang lain.

Kemudian Asas Hukum dijadikan posisi sebagai meta norma hukum untuk memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa asas hukum merupakan pusat jantung norma hukum (peraturan hukum).

Selanjutnya Asas Hukum memiliki pondasi yang kokoh untuk memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Dalam hal ini, suatu mata rantai, sistem, asas-asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur bagi perilaku masyarakat.

Manfaat merupakan hal yang berdayaguna. Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.

Sehingga Asas Kemanfaatan dapat disimpulkan dalam hal ini merupakan suatu kebahagiaan sehingga dalam menilai sesuatu yang baik dan buruk, adil atau tidak suatu hukum sehingga bergantung kepada suatu hukum itu dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai sebuah produk hukum harus dapat memberikan kebahagiaan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Kemudian Bentham pun sebagai salah satu penganut Aliran Utilitarianisme, melihat sebuah keputusan harus membawa hasil yang bermanfaat dan berguna bagi setiap orang. Dikatakan bahwa hukum yang baik dapat diakui jika bisa memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada setiap orang.

Seperti diketahui, Asas Kemanfaatan termasuk salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas Kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang pada setiap kepentingan, salah satu contohnya adalah kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Hal tersebut berarti manfaat yang didapatkan tidak boleh merugikan salah satu pihak baik secara individu maupun masyarakat.

Selanjutnya John Stuart Mill dalam hal ini sebagai penganut aliran Utilitarianisme menjelaskan bahwa suatu perilaku harus memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Sebuah keadilan didasari oleh naluri manusia untuk melakukan penolakan kerusakan. Sehingga pada hakikatnya keadilan dapat mencakup secara keseluruhan untuk kesejahteraan umat manusia.

Sehingga Sistem Hukum Nasional di Indonesia memiliki suatu harmonisasi asas-asas hukum. Harmonisasi asas-asas hukum ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan-aturan umum. Harmonisasi asas-asas didapat dari adanya kesamaan asas-asas dalam perbedaan perundang-undangan.

Setelah itu menurut Rawls, bahkan jika sebuah keadilan tidak berhubungan dengan kesejahteraan namun tetap berhubungan langsung dengan pembagian hak dan kewajiban. Keadilan tersebut diarahkan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan setiap orang.

Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang sedangkan asas keseimbangan menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus

yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan tindakan seimbang, jika semua tindakan menunjukkan suatu hubungan yang adil.

Kemudian Darmodihardjo mengatakan, bahwa Keadilan Sosial merupakan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia baik dalam bidang kehidupan, materiil maupun spiritual. Sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Soediman Kartohadiprodo mengatakan bahwa sosial diartikan sebagai hubungan antar manusia didalam kelompok sosialnya. Setiap Individu memiliki empat unsur raga, rasa, rasio dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik mungkin untuk menciptakan keseimbangan. Inilah yang disebut kebahagiaan sesuai dengan sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Asas Kemanusiaan dalam hal dimaksudkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara Indonesia secara menyeluruh.

Jadi, apabila dikaitkan asas manfaat dengan asas kemanusiaan bahwasanya penyelenggaraan apapun itu khususnya untuk memberikan manfaat kepada semua orang, setiap kegiatan harus memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi; Serta harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan terhadap gender.

B. PEMBAHASAN

Pemerintah pada hakikatnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan. Penyelenggaraan imunisasi adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Apabila ada kewajiban, maka akan ada hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan imunisasi sesuai dengan kebutuhannya. Kesehatan sangat erat kaitannya dengan pembahasan penyakit. Penyakit dapat dicegah dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan cara pemberian imunisasi.

Pemberian imunisasi dapat meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit tertentu termasuk kekebalan anak terhadap beberapa penyakit. Adapun penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi adalah penyakit TBC, Difteri, Tetanus, Polio dan campak. Penyelenggaraan imunisasi diatur oleh pemerintah dalam Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Imunisasi bermanfaat untuk anak karena dapat mencegah kecacatan dan kematian. Bagi keluarga imunisasi bermanfaat untuk mengurangi kesulitan jika anak

sakit, bahkan secara global imunisasi bermanfaat bagi Negara yaitu dapat meningkatkan derajat kesehatan dan melanjutkan tujuan Pembangunan Nasional, karena dengan imunisasi diharapkan dapat membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tumbuh sehat tanpa penyakit.

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia terdapat 3 program imunisasi yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan adanya imunisasi khusus yaitu dengan jenis imunisasi yang berbeda dan waktu pemberian yang berbeda. Imunisasi rutin merupakan imunisasi yang wajib diberikan secara lengkap dan berkesinambungan. Pelaksanaan imunisasi dapat diberikan di pelayanan kesehatan pemerintah ataupun swasta. Imunisasi yang diberikan di pelayanan kesehatan pemerintah biasanya tidak dikenakan tarif atau gratis, namun apabila imunisasi diberikan pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta, biasanya dikenakan biaya dengan ketentuan berbeda-beda.

Pengawasan dan pembinaan sangat penting dilakukan terutama pengawasan terhadap penyediaan dan penyebaran vaksin. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah bersama BPOM sehingga vaksin yang disebarakan betul-betul aman dan tidak merugikan masyarakat serta distribusi dapat merata di seluruh Indonesia.

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Untuk itu penegak hukum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang imunisasi dengan mengutamakan rakyat dan

memerhatikan komponen lain sebaik mungkin.

Asas kemanfaatan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Hal tersebut berarti manfaat yang didapatkan tidak boleh merugikan satu sama lain. Asas kemanfaatan mengajarkan bahwa tindakannya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan. Suatu hukum baru dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya rakyat atau untuk seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilaksanakan berdasar akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Tujuan hukum harus mencapai empat tujuan yaitu untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan makanan yang berlimpah, untuk memberikan perlindungan dan untuk mencapai persamaan. Sejalan dengan itu, tindakan hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Bila dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu hukum dikatakan baik jika hasil yang diberikan menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

Asas manfaat sangat erat kaitannya dengan asas keadilan dan asas kemanusiaan, artinya bahwa sesuatu yang memberikan manfaat akan dilakukan secara adil dan manusiawi. Dalam hal ini asas manfaat dapat dikaitkan dengan asas kemanusiaan, bahwasanya penyelenggaraan apapun itu khususnya untuk memberikan manfaat

kepada semua orang, sesuai program pemerintah harus memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi; Serta harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan terhadap gender yang artinya semua tindakan harus dilakukan secara adil sesuai dengan porsinya.

Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi adalah dengan tercapainya cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi pada bayi dan balita dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah karena adanya situasi pandemi yang menyerang seluruh dunia yang dapat membatasi pergerakan manusia termasuk akses terhadap pelayanan imunisasi. Pada bulan Desember 2019 hingga saat ini, nama virus corona sangat dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia, dan menjadi isu pokok terkini yang terus dibahas. Alasannya adalah karena virus yang bermula dari kota Wuhan, China ini telah banyak memakan korban jiwa dari seluruh negeri di dunia. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa virus corona atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Covid-19 yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 merupakan pandemik di seluruh dunia.

Status pandemi ini membutuhkan penanganan sesegera mungkin untuk menekan jumlah penderitanya. Salah satu upaya yang digalakkan adalah dengan memberikan vaksin kepada orang yang belum terjangkit penyakit, dengan demikian diharapkan dapat menekan jumlah paparan dalam masyarakat.

Selain itu, pengedaran vaksin palsu yang sempat meresahkan masyarakat juga sangat memengaruhi masyarakat untuk mencapai akses pelayanan imunisasi sehingga dapat memengaruhi cakupan imunisasi. Namun setelah dikaji secara

mendalam mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh vaksin palsu bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak lebih besar dari keuntungan yang didapatkannya.

Berbeda dengan upaya kesehatan lainnya, vaksin dapat membuat orang sehat tetap sehat, sehingga dapat menghilangkan hambatan utama pada tumbuh kembang anak. Vaksin melindungi individu, masyarakat, dan seluruh populasi yang diimunisasi. Bahkan ada penyakit yang bisa dieradikasi melalui upaya imunisasi.

Namun kekebalan yang didapat melalui vaksinasi, tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Vaksin juga tidak bebas dari kemungkinan dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang mungkin muncul sangatlah kecil risikonya jika dibandingkan dengan risiko penyakit yang mungkin diderita akibat tidak diimunisasi. Risiko reaksi vaksin yang tidak diinginkan merupakan probabilitas munculnya reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian vaksinasi pada kelompok penduduk tertentu dengan catatan bahwa vaksinnya dikelola dengan baik dan cara pemberiannya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dengan demikian, pentingnya vaksin melalui program imunisasi diharapkan akan memberikan manfaat pada anak yang mendapatkan imunisasi dengan cara merangsang munculnya reaksi kekebalan dalam tubuh orang yang menerima imunisasi yang dapat melindungi mereka dari ancaman penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang berbahaya, sehingga akan memutus penyebaran penyakit tertentu.

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, bahwa penyelenggaraan imunisasi

sebagai salah satu upaya kesehatan preventif yang dikaitkan dengan asas kemanfaatan, yaitu bahwa tujuan dari penyelenggaraan imunisasi yaitu untuk melindungi seseorang dari terjangkitnya suatu penyakit meskipun ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi, namun berupaya memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang, berdasarkan hak yang dipunyainya yang diberikan oleh negara cq Pemerintah dengan cara menghargai sesama manusia, lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang didapatkan apabila tertular penyakit. Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang penyelenggaraan imunisasi, maka dipenuhi asas kemanfaatan.

C. PENUTUP

Penyelenggaraan imunisasi merupakan penyelenggaraan Kesehatan yang paling efektif dan efisien yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang melalui pemberian antigen, untuk mencegah penyakit tertentu yang dikemas dalam bentuk program. Penyelenggaraan imunisasi ini diatur dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan mempunyai tujuan dan memberikan manfaat pada seseorang yang mendapatkannya, salah satunya yaitu terhindar dari suatu penyakit. Adapun manfaat yang didapatkan yaitu dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian terutama pada bayi yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat beberapa strategi dalam program imunisasi dengan indikator tercapainya cakupan imunisasi di suatu daerah. Hal yang terjadi sekarang bahwa cakupan imunisasi sudah meningkat disertai

dengan penurunan jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Masyarakat sebagai penerima layanan imunisasi sebetulnya bisa mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai dengan kebutuhannya baik di fasilitas kesehatan pemerintah ataupun swasta. Namun apabila imunisasi didapatkan di fasilitas kesehatan swasta maka masyarakat harus mengeluarkan biaya sesuai dengan ketentuan tempat pelayanan kesehatan tersebut.

Program imunisasi sangat memerlukan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah karena vaksin yang diberikan harus aman dan tidak merugikan klien. Dalam hal ini, pemerintah bersama BPPOM melakukan pengawasan dan pembinaan terutama terhadap penyediaan dan penyaluran vaksin, sehingga vaksin yang diberikan berkualitas.

Asas Kemanfaatan mengajarkan bahwa tindakannya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan. Suatu hukum baru dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya rakyat atau untuk seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilaksanakan berdasar akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Sehingga Asas Kemanfaatan diartikan sebagai memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mendapatkan kebahagiaan (*happines*), artinya suatu hukum baru dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

Selanjutnya Asas Kemanfaatan tidak dapat dipisahkan dari asas keadilan sosial dan asas kemanusiaan, artinya segala upaya dalam menyelenggarakan hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat serta setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus adil dan memberikan penghormatan hak asasi manusia.

Kegiatan pelayanan kesehatan akan secara langsung menimbulkan kegiatan hukum termasuk dalam penyelenggaraan imunisasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dijelaskan bahwa pemberian imunisasi diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. Klien sebagai penerima pelayanan kesehatan berhak memperoleh manfaat dari pelayanan kesehatan yang diberikan dan juga mendapatkan pelayanan secara adil.

Adapun manfaat yang didapatkan yaitu kekebalan bayi meningkat sehingga dapat terhindar dari penyakit tertentu meskipun memang ada beberapa efek samping yang mungkin timbul pada seseorang setelah diberikan imunisasi. Sehingga dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang penyelenggaraan imunisasi, maka dipenuhi asas manfaat.